

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ajaran pokok agama Islam terdiri dari seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah sendiri berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dalam bersosialisasi, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Muamalah merupakan suatu bentuk aktivitas bertransaksi, perniagaan atau perdagangan, dan jual beli dimana dilakukan guna mencukupi keperluan hidup manusia. Dalam praktiknya jual beli hendaklah dilakukan dengan akad yang transparan, lantaran jika akad yang dilakukan tidak sesuai secara prinsip syariah maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.<sup>1</sup> Kegiatan jual beli bertujuan guna menghindarkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan kegiatan yang dibenci dan diharamkan oleh Allah SWT.

Kegiatan perekonomian saat ini memperlihatkan perkembangannya yang semakin pesat, banyak dari lembaga keuangan memudahkan masyarakat dengan pemberian fasilitas dalam melangsungkan perniagaan dengan pemberian akses pinjaman guna mencukupi keperluan usaha maupun pribadi yang mana setelah itu nasabah membayarnya dengan sistem cicilan beserta tambahan pokok (bunga) yang ditentukan.<sup>2</sup> kondisi ini jelas tidak selaras dengan kaidah Islam lantaran bunga termasuk perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Law dan Justice* vol. 2, no. 1 (April 2017): 79.

<sup>2</sup> Amelia Anwar dan Hud Leo Perkasa Maki, "Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* vol. 6, no. 2 (Februari 2019): 2.

Hadirnya lembaga keuangan syariah memberikan situasi baik bagi umat Islam, khususnya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah nonbank yang berupaya guna memberdayakan masyarakat. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dilihat dari segi namanya memiliki makna yakni sebuah lembaga sosial yang bekerja di bidang penggalangan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya, serta menyalurkan dana tersebut dengan tujuan yang bersifat sosial secara tertata dan berkesinambungan.<sup>3</sup> BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mengusahakan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat agar terbebas dari dosa besar dan transaksi keuangan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu riba.

**Tabel 1.1: Perbandingan BMT UGT Nusantara Jombang, BMT Rizqona Ikabu Jombang dan BMT NU Cabang Jombang Kota**

<b>Faktor</b>	<b>BMT UGT Nusantara Jombang</b>	<b>BMT Rizqona Ikabu Jombang</b>	<b>BMT NU Cabang Jombang Kota</b>
Tahun Berdiri	2012	2014	2017
Lokasi	BMT UGT Nusantara sangat strategis karena terletak di pinggir jalan area pasar legi Jombang	BMT Rizqona Ikabu cukup strategis karena terletak didekat jalan raya area perumahan	BMT NU Cabang Jombang Kota cukup strategis karena terletak didekat jalan raya
Jam Operasional	Sabtu - Kamis Pukul 07.30 - 14.30 Jum'at Tutup	Senin - Jum'at Pukul 08.15 - 14.30 Sabtu Pukul 08.15 - 11.30 Ahad Tutup	Senin - Jum'at Pukul 08.00 - 16.00 Sabtu Pukul 08.00 - 14.00 Ahad Tutup
Jumlah Asset	7,5 Milyar	9 Milyar	5,6 Milyar

<sup>3</sup> Zainuddin, "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* vol. 5, no. 2 (Oktober 2021): 116.

<i>Margin</i>	1.000.000 = 2,5% > 1.000.000 = 1,8%	Anggota Lama: 1,3% Anggota Baru : 1,5%	1,7%
Syarat Pengajuan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usaha sudah beroperasi minimal 1 tahun</li> <li>Memberikan catatan anggaran hasil usaha 3 bulan terakhir</li> <li>Memberikan berkas persyaratan yang diperlukan (fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, fotokopi agunan SHM/SHGB/BPKB, fotokopi legalitas usaha NPWP/TDP/SIUP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi Kartu Identitas Suami/Isteri (KTP)</li> <li>Fotokopi Surat Nikah</li> <li>Token Listrik</li> <li>Slip Gaji (tidak wajib)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi Kartu Identitas Suami Isteri (KTP/Karta NU/SIM/Pasport/Kartu Pelajar) 2 Lembar</li> <li>Fotokopi KK (Kartu Keluarga)</li> <li>Fotokopi Agunan</li> <li>Fotokopi Surat Nikah</li> <li>Fotokopi Slip Gaji (bila diperlukan)</li> </ol>
Perbandingan Praktik <i>Murabahah</i>	Praktik <i>murabahah</i> di BMT UGT Nusantara Jombang menggunakan akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada produk pembiayaan modal usaha (sembako, sayur, <i>snack</i> dll). Proses akad <i>murabahah</i> dilaksanakan terlebih dahulu kemudian setelah itu akad <i>wakalah</i> dimana proses pembelian barang dilakukan oleh pihak anggota.	Praktik <i>murabahah</i> di BMT Rizqona Ikabu Jombang menggunakan akad <i>murabahah</i> murni pada produk pembiayaan kendaraan bermotor. Proses pembelian dilakukan oleh pihak BMT kepada <i>dealer</i> motor (pihak ketiga) atas nama BMT sendiri. Setelah barang menjadi milik BMT maka selanjutnya dilakukan akad <i>murabahah</i> dengan	Praktik <i>murabahah</i> di BMT NU Cabang Jombang Kota menggunakan 2 model akad yaitu akad <i>murabahah</i> murni dan akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada produk pembiayaan konsumtif (TV, Mesin cuci, Kulkas dll). Apabila menggunakan <i>murabahah</i> murni maka proses pembelian dilakukan oleh pihak BMT sendiri

	Setelah anggota mendapatkan barang pihak BMT tidak mewajibkan anggota untuk menyetorkan bukti pembelian namun tetap dihimbau terkait barang apa saja yang telah dibeli	anggota.	sedangkan apabila menggunakan akad <i>murabahah bil wakalah</i> proses pembelian barang dilakukan oleh anggota atas nama BMT dimana setelah membeli barang anggota diwajibkan menyetorkan bukti pembelian barang kepada BMT.
--	--	----------	--

*Sumber: Observasi Pada 13 Juli - 06 Agustus 2022*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya, BMT UGT Nusantara Jombang adalah Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2012, memiliki jumlah asset 7,5 Milyar dengan program utama berwujud penghimpunan dana dari anggota melalui simpanan dalam bentuk Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji Al-Haromain, Tabungan Umrah Al-Hasanah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Lembaga Peduli Siswa, dan Tabungan *Mudharabah* (MDA) Berjangka. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota atau masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan diantaranya, UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah).<sup>4</sup> Dari beberapa produk pembiayaan yang ada, UGT MUB (Modal Usaha Barokah) menjadi salah satu yang paling banyak disalurkan oleh BMT UGT Nusantara Jombang.

---

<sup>4</sup> Observasi, 19 Juli 2022.

**Tabel 1.2: Data Jumlah Penyaluran Produk Pembiayaan di BMT  
UGT Nusantara Jombang Tahun 2019-2021**

Produk Pembiayaan	Nominal Dana Yang Tersalurkan		
	2019	2020	2021
Produk MUB (Modal Usaha Barokah)	2.100.000.000	1.600.000.000	1.100.000.000
Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)	150.000.000	-	430.000.000
Produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan)	200.000.000	150.000.000	90.000.000
Produk PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)	100.000.000	200.000.000	460.000.000
Produk PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)	400.000.000	250.000.000	310.000.000
Produk PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)	-	-	250.000.000
Produk MPB (Modal Pertanian Barokah)	-	-	250.000.000
<b>Total</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>2.890.000.000</b>

*Sumber: Observasi Pada 31 Oktober 2022*

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah penyaluran produk pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) menempati posisi teratas atau yang paling banyak dibandingkan pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh BMT UGT Nusantara Jombang yakni sejumlah Rp 2.100.000.000 di tahun 2019, kemudian menjadi Rp 1.600.000.000 di tahun 2020, dan Rp 1.100.000.000 di tahun 2021. Produk MUB (Modal Usaha Barokah) di BMT UGT Nusantara Jombang juga memiliki jumlah anggota paling banyak diantara jumlah anggota produk pembiayaan lainnya. Berikut data jumlah anggota yang melakukan pembiayaan Produk MUB (Modal Usaha Barokah).

**Tabel 1.3: Data Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT UGT  
Nusantara Jombang Tahun 2019-2021**

Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota		
	2019	2020	2021
Produk MUB (Modal Usaha Barokah)	150	120	105
Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)	10	-	25
Produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan)	200	70	90
Produk PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)	5	10	20
Produk PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)	20	15	31
Produk PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)	-	-	10
Produk MPB (Modal Pertanian Barokah)	-	-	10
<b>Total</b>	<b>385</b>	<b>215</b>	<b>291</b>

*Sumber: Observasi Pada 31 Oktober 2022*

Data di atas memperlihatkan bahwa dari tiga tahun terakhir banyak dari anggota BMT UGT Nusantara Jombang yang mengajukan pembiayaan produk MUB (Modal Usaha Barokah) untuk kebutuhan modal usaha dimana dalam penerapannya menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah tindakan jual beli dimana pihak bank selaku penjual harus memberikan penjelasan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh barang (biaya awal pembelian) disertai tambahan profit yang diharapkan kepada anggota selaku pembeli.<sup>5</sup> *Murabahah* menjadi primadona di berbagai lembaga keuangan syariah khususnya BMT UGT Nusantara Jombang karena karakteristiknya yang *profitable* dan mudah untuk diaplikasikan.

Dalam praktik *murabahah* pada produk pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah), BMT UGT Nusantara Jombang melakukan survei dan

<sup>5</sup> Sakum dan Ria Elsa Fitri, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* vol. 6, no. 1 (April 2021): 21.

analisa terlebih dahulu ke lokasi atau tempat tinggal anggota untuk memastikan bahwa anggota layak mendapatkan pembiayaan, setelah dinyatakan layak BMT UGT Nusantara Jombang dan anggota melakukan penandatanganan akad *murabahah bil wakalah* dilengkapi dengan berkas sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan setelah itu dilakukan pencairan dana oleh pihak BMT UGT Nusantara Jombang kepada anggota melalui transfer dana tersebut ke rekening anggota. Dalam praktik ini BMT UGT Nusantara Jombang menyerahkan kuasa penuh kepada anggotanya guna membeli sendiri barang yang diperlukan. Jadi BMT hanya memberikan modal saja sesuai pengajuan dari anggota yang mana modal tersebut nantinya akan digunakan untuk pembelian bahan-bahan usaha anggota.<sup>6</sup> Dalam hal ini BMT UGT Nusantara Jombang tidak terlibat dengan langkah-langkah pembelian barang kepada pihak ketiga (*supplier*) oleh karena itu pihak BMT UGT Nusantara Jombang menggunakan perantara akad *wakalah* dengan menyerahkan kuasa kepada anggota untuk melaksanakan pembelian barang yang dibutuhkan.

Akan tetapi menurut teori Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa jika lembaga keuangan syariah bermaksud mengamankan pembelian barang kepada nasabah melalui *supplier* maka akad *murabahah* wajib dilaksanakan setelah barang sudah menjadi penguasaan bank.<sup>7</sup> Maksudnya, apabila BMT UGT Nusantara Jombang memberikan kuasa kepada anggota atau pihak ketiga manapun,

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofi'ul Ihsan, KOC (Kepala Operasional Cabang) di BMT UGT Nusantara Jombang, 06 November 2022.

<sup>7</sup> "Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah", diakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, 4.

wajib dilaksanakan sebelum akad *murabahah* (jual beli) terjadi. Faktanya di BMT UGT Nusantara Jombang pelaksanaan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga akan dikhawatirkan terjadi ketidakjelasan kedudukan antara masing-masing pihak dan akan menyebabkan terjadinya *gharar* (ketidakjelasan/keraguan) dalam akad *murabahah* karena barang belum menjadi penguasaan pihak BMT pada saat akad *murabahah* diberlakukan, selain itu setelah anggota mendapatkan barang, pihak BMT tidak mewajibkan anggota untuk menyetorkan bukti pembelian hanya dilakukan himbauan mengenai barang apa saja yang telah dibeli. Sehingga hal ini juga akan dikhawatirkan menjadi peluang bagi anggota untuk menyalahgunakan dana yang diberikan pihak BMT UGT Nusantara Jombang untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di akadkan sejak awal. Dari sinilah muncul permasalahan dimana terdapat perbedaan secara praktik dan teori tentang *murabahah*.

Oleh sebab itu penulis perlu melakukan pendalaman dan pengkajian terhadap konsep *murabahah* secara mendetail, mengingat perkembangan produk *murabahah* saat ini yang semakin pesat, tentu menuntut evaluasi yang berkelanjutan berdasarkan fiqih muamalah dan fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Sehingga diharapkan dimasa yang akan datang perkembangan produk *murabahah* mampu menjadi pendorong terciptanya perekonomian Indonesia yang kokoh, adil dan juga terealisasikan konsep yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, dengan ini penulis tertarik untuk mengambil judul



**“Praktik *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT UGT Nusantara Jombang)”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang?
2. Bagaimana Praktik *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang dalam Perspektif Fiqih Muamalah?
3. Bagaimana Praktik *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan Praktik *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang
2. Untuk Menjelaskan Praktik *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang dalam Perspektif Fiqih Muamalah
3. Untuk Menjelaskan Praktik *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperbanyak wawasan dalam bidang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank khususnya yang berhubungan dengan praktik *murabahah* dalam perspektif fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi BMT UGT Nusantara Jombang dan lembaga keuangan syariah lainnya agar mengedepankan prinsip syariah sehingga penyaluran pembiayaan dapat berjalan lebih optimal dan kondusif. Serta menjadi sumber informasi dan memberikan gambaran mengenai praktik *murabahah* yang sesuai dengan perspektif fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

## E. Telaah Pustaka

1. “Analisis Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Nomor 11 Tahun 2017” oleh Finda Fatikasari (2020), Mahasiswi IAIN Tulungagung.<sup>8</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung menerapkan dua model yaitu *murabahah* dengan pesanan dan dengan diwakilkan (*wakalah*). Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017. Namun sebagian karyawan justru tidak mengetahui

---

<sup>8</sup> Finda Fatikasari, “Analisis Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Nomor 11 Tahun 2017”, IAIN Tulungagung, 2020.

adanya regulasi mengenai *murabahah* tersebut, dimana dalam pelaksanaannya pihak BMT harus menjelaskan biaya pembelian kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan imbalan lebih sebagai *profit* yang disetujui.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada praktik *murabahah*. Perbedaannya yaitu, pada penelitian sebelumnya fokus membahas analisis *murabahah* berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 11 Tahun 2017. Sedangkan pada penelitian penulis, memfokuskan pada praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah dalam perspektif fiqih muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

2. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pettarani Makassar” oleh Dani Muh. Ayzar Hisyam, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (2021).<sup>9</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* pada pembiayaan *murabahah* ditunjukkan melalui menjaga agama yaitu penggunaan sumber hukum al-Qur’an, hadist dan sumber hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan produk-produknya, menjaga jiwa yaitu proses survei yang dilakukan untuk memahami wilayah calon nasabah, menjaga akal yaitu dengan pemberitahuan isi akad dan ketentuannya, menjaga harta yaitu objek

---

<sup>9</sup> Dani Muh. Ayzar Hisyam, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Pettarani Makassar”, UIN Alauddin Makassar, 2021.

yang diperjualbelikan harus ada ketika akad dilaksanakan dan sesuai syara’.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama berfokus pada praktik *murabahah*. Perbedaannya yaitu, pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan *fenomenologi* dan fokus membahas implementasi *maqashid syariah* dalam pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada penelitian penulis, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan memfokuskan pada praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah dalam perspektif fiqih muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

3. “Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah dan Fatwa NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan At-Tamwil Bi Al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)” oleh Aslih Fitroty (2021), Mahasiswi IAIN Kediri.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang menggunakan akad *wakalah* dan belum selaras dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 begitu juga pada penetapan *margin* yang menggunakan metode *flat* sesuai Fatwa NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 ini dalam penerapannya

---

<sup>10</sup> Aslih Fitroty, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah dan Fatwa NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan At-Tamwil Bi Al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)”, IAIN Kediri, 2021.

tidak sesuai karena tidak berlandaskan harga pokok barang namun berlandaskan agunan dan batas waktu cicilan.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama berfokus pada praktik *murabahah* dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yakni, pada penelitian sebelumnya fokus pada implementasi pembiayaan *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dan Fatwa NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *At-Tamwil Bi al-Murabahah* di lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada penelitian penulis, memfokuskan pada praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah dalam perspektif fiqih muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

4. “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro)” oleh Zahara Madania (2021), Mahasiswi IAIN Kediri.<sup>11</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro telah selaras dengan aturan syariat dan prinsip 5C. Adanya pembiayaan *murabahah* juga berperan penting dalam mengoptimalkan pendapatan para pedagang anggota BMTNU Ngasem dan dalam praktiknya juga

---

<sup>11</sup> Zahara Madania, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro)”, IAIN Kediri, 2021.

telah sesuai dengan aturan syariah yakni melaksanakan akad bebas riba.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama berfokus pada praktik *murabahah* dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yakni, pada penelitian sebelumnya fokus pada implementasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan pedagang anggota BMT ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian penulis, memfokuskan pada praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah dalam perspektif fiqih muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

5. “Praktik Murabahah Hewan Qurban Pada Koperasi Syariah “Al-Abrar” Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Mayangsari Yuhana Putri dan A’rasy Fahrullah, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* (April 2022).<sup>12</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *murabahah* hewan qurban di Koperasi Syariah Al-Abrar belum seutuhnya selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000, karena terdapat pelanggaran pada poin ke-6 dan ke-7.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama berfokus pada praktik *murabahah* dan penggunaan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya fokus membahas pelaksanaan praktik *murabahah* hewan qurban berdasarkan

---

<sup>12</sup> Mayangsari Yuhana Putri dan A’rasy Fahrullah, “Praktik Murabahah Hewan Qurban Pada Koperasi Syariah ‘Al-Abrar’ Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* vol. 5, no. 1 (April 2022).

perspektif ekonomi Islam. Sementara itu pada penelitian penulis, memfokuskan pada praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah dalam perspektif fiqih muamalah dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.